

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pertahanan negara diselenggarakan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta negara dari berbagai ancaman yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia dan sumberdaya nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Pembangunan sistem pertahanan negara terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk mensinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, non militer, dan hibrida. (Buku Putih Pertahanan Negara, 2015).

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk menghadapi ancaman militer, maka diselenggarakan pertahanan militer. Dalam memperkuat pertahanan militer, maka negara mencetak sumberdaya manusia handal dan profesional yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pendidikan militer. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 6 mengenai fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara, memiliki fungsi (1) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap,

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, (2) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat satu, (3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pada Bab III pasal 7 Ayat (3) bahwa Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Pertahanan Nirmiliter merupakan komponen pertahanan negara yang dibentuk dengan tujuan menangkal ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman berdimensi legislasi. Untuk memperkuat pertahanan nirmiliter maka dilaksanakan bela negara sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara dimaksud dalam ayat tersebut diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 30 ayat 1 tentang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara sebagai kegiatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh warga negara yang tersebar di berbagai wilayah dan berbagai bidang maka upaya pembelaan negara menjadi suatu rangkaian sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Atas dasar hal tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pertahanan nirmiliter yang melibatkan peran serta Warga Negara Indonesia, Kementerian Pertahanan selaku badan pemerintahan yang memiliki kapasitas di bidang Pertahanan Negara telah merancang suatu kebijakan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Dalam poin 9 (sembilan) dijelaskan bahwa Pembangunan Karakter Bangsa sebagai bagian dari program revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela Negara bagi setiap warga negara Indonesia dilingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Pembangunan karakter bangsa dilaksanakan dengan cara: 1) Penyusunan disain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dijadikan acuan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN oleh K/L dan Pemda. 2) Pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan bela negara untuk membentuk kader bela negara dan membantu K/L dan Pemda dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki, dan atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara. 3) Pembentukan kader bela negara dengan mengikutsertakan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi. 4) Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut guna mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut agar setiap Warga Negara Indonesia dapat

menjalankan hak dan kewajibannya melaksanakan bela negara maka pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Pada Bab IV poin 16 dijelaskan bahwa Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan berfungsi sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan PKBN melalui metode diklat bela negara. Setelah peraturan tersebut berlaku, maka dibentuklah organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara sebagai organisasi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

Sejak didirikan tahun 2017 sampai dengan saat ini terdapat beberapa jenis diklat yang dibagi dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman. Pada lingkungan pendidikan dibagi menjadi lima jenjang yaitu (1) Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat Dini pada jenjang PAUD/TK/ Setingkat, (2) Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat SD/Setingkat, (3) Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat SMP/Setingkat, (4) Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat SMA/Setingkat, dan (5) Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat Perguruan Tinggi/Setingkat.

Pada lingkungan pekerjaan dan pemukiman dibagi menjadi (1) Diklat Kader Bela Negara, (2) Diklat Pelatih Bela Negara, (3) Diklat Pelatih Inti Bela Negara, (4) Diklat Pembina Bela Negara Tingkat Pertama, (5) Diklat Pembina Bela Negara Tingkat Madya, dan (6) Pembina Bela Negara Tingkat Utama.

Dalam rangka membangun *good governance* yang menyelenggarakan organisasi dengan efektif dan efisien maka Kementerian Pertahanan telah mengatur

sistem penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan. Peraturan ini menjelaskan bahwa mekanisme penyusunan laporan evaluasi program meliputi laporan semester dan laporan tahunan. Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program setiap tahunnya. Evaluasi program yang dilaksanakan berpatokan kepada anggaran dan belum menyentuh secara detail evaluasi terhadap manajemen pendidikan yang selama ini dilaksanakan.

Sampai saat ini belum pernah ada evaluasi secara akademis, sehingga belum diketahui secara pasti efektifitas dari program PKBN yang dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Berdasarkan data penelitian awal, diketahui bahwa selama tahun program ini diselenggarakan terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan *pertama* dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dijelaskan bahwa Pusdiklat Bela Negara sebagai *Leading Sector* dalam Penyelenggaraan Diklat PKBN bagi Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya. Namun demikian, belum ada penjelasan secara detail mengenai tugas dan fungsi Pusdiklat bela negara dalam mendukung penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara nasional.

Masalah *kedua* mencakup perencanaan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program diklat yang sangat penting dalam manajemen diklat dan menjadi penentu keberhasilan suatu program. Kurikulum dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan diklat dan masuk kedalam sasaran operasionalisasi PKBN tahap pertama

(2015-2019). Namun demikian sampai dengan dua tahun berdirinya organisasi, naskah kurikulum yang dirancang oleh Pusdiklat Bela Negara belum memenuhi semua unsur kurikulum. Hal tersebut terlihat pada kurikulum diklat bela negara tingkat Paud, tingkat SD, kurikulum Diklat Pembina Bela Negara Tingkat Madya dan Tingkat Utama kurikulum masih bersifat sementara dan hanya memuat dua unsur yaitu Rangka Pokok Pelajaran (RPP) dan Acara Pendidikan (AP).

Masalah *ketiga* yaitu mengenai manfaat kader pada Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kader yang telah dididik dan dilatih menjadi kader penyebarluasan kesadaran bela negara di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan membentuk Forum Bela Negara. Sejauh ini tidak ada peraturan maupun kebijakan yang mengatur mengenai tugas, fungsi, hak, dan kewajiban kader bela negara di pusdiklat bela negara untuk mengabdikan pada negara dalam menyebarkan ilmu, serta kemampuan yang telah dimilikinya dari hasil diklat tersebut untuk dapat mendukung gerakan PKBN. Sosialisasi maupun pelaksanaan diklat dimentori oleh TNI dan tidak melibatkan para kader yang telah dibentuk oleh Pusdiklat Bela Negara.

Masalah yang telah dipaparkan diatas berkenaan dengan manajemen pendidikan pada Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan yang dilaksanakan dengan metode diklat. Selain ketiga fakta tersebut, berdasarkan konsep dasar manajemen sistem diklat diketahui bahwa manajemen diklat dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi dasar-dasar kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil program. Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan merupakan organisasi yang menyelenggarakan program diklat bela negara, maka dilakukan penelitian pendahuluan dengan cara

menyebarkan form berisi 5 (lima) pertanyaan yang mewakili aktivitas-aktivitas manajemen antara lain mengenai (1) landasan yuridis, (2) visi dan misi, (3) sarana dan prasarana, (4) rekrutmen, dan (5) manfaat lulusan.

Form pertanyaan ini diisi oleh tiga puluh orang informan yang disebarakan ke personel yang berada pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari delapan belas orang Dosen Universitas Pertahanan selaku *Expert* dan praktisi pendidikan dan pelatihan bela negara, delapan orang Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pendirian Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan empat orang Personel Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kemhan selaku satker yang memiliki tugas dan fungsi membuat kebijakan diklat di Kementerian Pertahanan.

Adapun informan terdiri dari pejabat yang memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan bela negara dan memiliki keterkaitan dengan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Penelitian pendahuluan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

1. Dua puluh lima dari tiga puluh informan menjelaskan belum ada landasan yuridis tentang ketentuan tugas dan fungsi kader bela negara yang telah dibentuk oleh Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan khususnya untuk mendukung sosialisasi PKBN secara nasional.
2. Dua puluh dari tiga puluh informan menjelaskan bahwa belum ada visi, misi dan tujuan organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Visi, misi, dan tujuan yang digunakan merupakan visi, misi, dan tujuan PKBN dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016.

3. Dua puluh delapan dari tiga puluh informan menjelaskan bahwa belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan antara lain Perpustakaan dan jumlah ruang kelas.
4. Dua puluh enam dari tiga puluh informan menjelaskan bahwa kegiatan rekrutmen widyaiswara belum dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kriteria dan kompetensi widyaiswara yang telah diajukan oleh Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan.
5. Dua puluh tujuh dari tiga puluh informan menjelaskan bahwa belum mengetahui bagaimana dampak (*outcome*) atau manfaat lulusan bagi lingkungannya.

Berdasarkan fakta dan hasil survey pendahuluan maka perlu adanya evaluasi secara akademis untuk mengatasi masalah-masalah manajemen diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI. Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat manajemen merupakan proses untuk mencapai tujuan. Disamping itu, Pusdiklat Bela Negara dibentuk sebagai *leading sector* penyelenggaraan diklat sehingga akan dijadikan patokan dalam penyelenggaraan diklat bela negara bagi seluruh Kementerian/Lembaga/ Badan yang ada di Indonesia. Jika tidak segera dilaksanakan evaluasi program maka dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia”.

Melalui penelitian ini maka akan diperoleh data secara komprehensif untuk diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga didapatkan suatu rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan penyelenggaraan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus dalam penelitian ini melaksanakan Evaluasi Program Diklat Bela Negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Program tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Penelitian ini dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan karena secara organisatoris Satuan Kerja (Satker) ini dijadikan sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan PKBN melalui metode pendidikan dan latihan. Penelitian ini akan mengevaluasi program secara komprehensif (sistematis, sistemik, dan holistik) terhadap aspek-aspek dalam penyelenggaraan program mulai dari analisis kebutuhan sampai dengan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan diklat tersebut. Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap dasar-dasar dibentuknya organisasi (a) *Need Assessment* organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (b) Visi dan Misi Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Tujuan Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Sasaran Organisasi Pusdiklat Bela

Negara Badiklat Kemhan, dan (e) Landasan Yuridis Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan.

2. Evaluasi terhadap perencanaan dan persiapan program yang meliputi (a) Struktur Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (b) Strategi Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Kurikulum Diklat Bela Negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Rencana Kegiatan Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (e) Sarana dan Prasarana di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (f) Prosedur Rekrutmen Tenaga Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (g) Prosedur Rekrutmen Peserta Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (h) Sistem Wasdal di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan (i) Sistem Evaluasi Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan.
3. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan Diklat yang terdiri dari (a) Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (b) Pelaksanaan Rekrutmen Peserta Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Pelaksanaan Kegiatan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Ketersediaan SDM di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (e) Pelaksanaan Wasdal di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan (f) Pelaksanaan Evaluasi di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan
4. Evaluasi terhadap hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang menunjukkan manfaat dari adanya Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana mengevaluasi program Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui diklat bela negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan? Untuk menjawab pertanyaan pokok tersebut, maka pertanyaan penelitian ini dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penetapan dasar-dasar dibentuknya organisasi melalui (a) *Need Assessment* organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (b) Visi dan Misi Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Tujuan Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Sasaran Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan (e) Landasan Yuridis Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan?
2. Bagaimanakah perencanaan dan persiapan program yang meliputi (a) Struktur Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (b) Strategi Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Kurikulum Diklat Bela Negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Rencana Kegiatan Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (e) Sarana dan Prasarana di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (f) Prosedur Rekrutmen Tenaga Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (g) Prosedur Rekrutmen Peserta Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (h) Sistem Wasdal di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan (i) Sistem Evaluasi Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan?
3. Bagaimanakah kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan Diklat yang terdiri dari (a) Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Diklat di Pusdiklat Bela

Negara Badiklat Kemhan, (b) Pelaksanaan Rekrutmen Peserta Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Pelaksanaan Kegiatan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Ketersediaan SDM di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (e) Pelaksanaan Wasdal di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan (f) Pelaksanaan Evaluasi di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan

4. Bagaimanakah hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang menunjukkan manfaat dari adanya Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui diklat bela negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Hal ini dilaksanakan mengingat Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan merupakan *Leading Sector* dalam pembentukan kader bela negara melalui diklat sebagai wujud penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

2. Tujuan Khusus

Tujuan umum dalam penelitian ini dijabarkan menjadi tujuan khusus agar mempermudah pencapaian dari tujuan umum diatas sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi Menhan dalam menyiapkan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan sebagai *Leading Sector* yang dijadikan percontohan untuk semua K/L/B di Indonesia. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut

- a. Mengevaluasi proses penetapan dasar-dasar dibentuknya organisasi melalui
 - (a) *Need Assessment* organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (b) Visi dan Misi Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Tujuan Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Sasaran Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan (e) Landasan Yuridis Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan.
- b. Mengevaluasi perencanaan dan persiapan program yang meliputi
 - (a) Struktur Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (b) Strategi Organisasi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Kurikulum Diklat Bela Negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Rencana Kegiatan Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (e) Sarana dan Prasarana di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (f) Prosedur Rekrutmen Tenaga Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (g) Prosedur Rekrutmen Peserta Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (h) Sistem Wasdal di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan (i) Sistem Evaluasi Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan.

- c. Mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan Diklat yang terdiri dari (a) Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (b) Pelaksanaan Rekrutmen Peserta Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (c) Pelaksanaan Kegiatan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (d) Ketersediaan SDM di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, (e) Pelaksanaan Wasdal di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, dan (f) Pelaksanaan Evaluasi di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan
- d. Mengevaluasi hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang menunjukkan manfaat dari adanya Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI.

E. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut diatas diarahkan untuk memberikan nilai guna baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis serta dapat memberikan kebaruan seperti yang terdeskripsi dibawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai Pengembangan dalam ilmu manajemen pendidikan di bidang Pertahanan dan Bela Negara yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya untuk menunjang keberhasilan Program Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara guna memperkuat pertahanan negara di bidang pendidikan.
- b. Sebagai rekomendasi dan bahan masukan bagi pembuat kebijakan Pendidikan dan Latihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara serta

Pertahanan Negara sehingga program dapat berjalan sesuai dengan standar diklat dan merumuskan kebijakan yang sesuai kebutuhan terkini.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan sebagai organisasi yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggungjawab menjadi *leading sector* dalam penyelenggaraan diklat pembinaan kesadaran bela negara. Sementara itu, bagi Kementerian/Lembaga lainnya dapat dijadikan *role model* dalam penyelenggaraan diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Kegunaan tersebut antara lain:

a. Kemhan

- 1) Dapat meningkatkan kualitas dan mutu program diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara dalam menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran program nasional Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* agar mendukung terlaksananya program nasional Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) melalui kegiatan diklat bela negara yang diselenggarakan oleh Badiklat Kemhan RI.

b. Kementerian dan Lembaga Lainnya

Memperoleh gambaran untuk dapat berpartisipasi secara aktif pada program nasional Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan mengacu pada program diklat bela negara yang dilaksanakan oleh Kemhan.

3. Kebaharuan Penelitian Evaluasi Program Diklat Bela Negara di Kemhan

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap program diklat bela negara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan nomor 32 tahun 2016 dijelaskan bahwa program bela negara merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dimana Kementerian, Lembaga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Polri, dan komponen bangsa lainnya dituntut untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya, berdasarkan hal tersebut kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan (*improvement*)

Hasil penelitian ini merupakan bahan perbaikan guna menyiapkan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan dalam melaksanakan kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai *Leading Sector* dalam menyelenggarakan diklat PKBN melalui kegiatan evaluasi program secara akademis yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

b. Sanggahan (*refutation*)

Hasil penelitian ini untuk memberikan sanggahan terhadap opini masyarakat yang menganggap diklat pembinaan kesadaran bela negara sama dengan kegiatan wajib militer.